#### \*Dokumen utama:

- 1. Formulir klaim travel yang telah ditandatangani oleh Tertanggung di halaman 2 (paling bawah)
- 2. Seluruh etiket itinerary dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia (yang telah dibeli sebelum perjalanan) (untuk pengajuan klaim atas perjalanan internasional) atau etiket itinerary perjalanan domestik Indonesia (untuk pengajuan klaim atas perjalanan Domestik Indonesia)
- 3. Salah satu dari dokumen berikut:
- asli boarding pass seluruh perjalanan

#### atau

- halaman dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan (untuk pengajuan klaim atas perjalanan internasional)
- **4.** Fotokopi paspor Indonesia halaman pertama (data diri) (untuk pengajuan klaim atas perjalanan internasional) **atau** fotokopi KTP (untuk pengajuan klaim atas perjalanan Domestik Indonesia)
- **5.** Fotokopi KITAS/KITAP/work permit/student permit yang masih berlaku (khusus untuk Tertanggung yang bukan WNI/pemegang paspor negara lain selain Indonesia)

## Bagian A - Pembatalan Perjalanan atau Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan dari Indonesia)

- a) Asli formulir klaim travel
- b) Fotokopi Kartu Keluarga/KK atau bukti sebagai keluarga Tertanggung (jika penyebab pembatalan/perubahan perjalanan adalah keluarga Tertangung)
- c) Fotokopi passport dan visa
- d) Seluruh etiket itinerary yang telah dibeli sebelum perjalanan beserta bukti pembelian/pelunasannya
- e) Asli bukti pelunasan seluruh biaya perjalanan, akomodasi, biaya visa, biaya wisata atas nama Tertanggung kepada travel agent/angkutan umum/ pihak wisata terkait yang disertai rinciannya
- f) Keterangan tertulis terkait ada/tidaknya pengembalian/*refund* dari pihak travel agent/ angkutan umum/ hotel/ pihak wisata yang disertai jumlah refundnya
- g) Asli bukti pembayaran biaya tambahan untuk menjadwalkan ulang perjalanan Tertanggung (khusus untuk klaim biaya perubahan perjalanan)

## Salah satu dari bukti pembatalan/perubahan perjalanan berikut:

- h) Bukti adanya kematian/cedera berat/penyakit serius atas Tertanggung atau kerabat Tertanggung berupa:
- Resume medis pasien yang sakit atau meninggal dunia,
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis pasien yang sakit atau meninggal dunia (misal, laboratorium, EKG, radiologi, dll),
- Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit atas nama almarhum yang meninggal dunia (jika meninggal dunia),
- Kuesioner medis (LMO) yang akan dimintakan kemudian setelah mereview resume medis (atas orang yang sakit/meninggal dunia yang menjadi penyebab pembatalan/perubahan perjalanan Tertanggung),

#### atau

i) Bukti bahwa dalam tujuh (7) hari sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Tertanggung terdapat bencana alam dan cuaca buruk **di tempat lokasi tujuan perjalanan**, kecelakaan atas industri besar atau alat transportasi yang ditanggung, huru-hara, kerusuhan sipil, pemogokan yang tidak terduga, kejadian yang menyebabkan penutupan jalur lalu lintas udara/penutupan bandar udara,

#### atau

- j) Bukti adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) dalam waktu tujuh (7) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Tertanggung, dengan syarat Tertanggung telah bekerja di tempat Tertanggung berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan pada tanggal dan waktu Tertanggung membeli pertanggungan Asuransi ini, Tertanggung tidak mengetahui bahwa Tertanggung akan dikeluarkan dari pekerjaan, atau
- k) Bukti bahwa Polisi atau otoritas terkait memerlukan Tertanggung untuk tinggal di Indonesia, jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Tertanggung, Rumah Tertanggung atau tempat usaha Tertanggung secara langsung terkena dampak dari kebakaran, bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim, pencurian atau yandalisme
- l) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bagian B1 - Biaya Medis di Luar Negeri dan/atau Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Kronologi kejadian atas sakit/cedera yang diderita (jika tidak disebutkan pada formulir klaim)
- c) Medical Report (laporan medis) pasien termasuk seluruh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan seperti laboratorium, radiologi, EKG, USG dan lainnya
- d) Asli bukti pembayaran/invoice biaya pengobatan yang telah dilunasi dan berisi rincian/detail pemeriksaan/tindakan medis, obat-obatan yang diberikan
- e) Kuesioner medis (LMO/TMO) yang akan dimintakan kemudian setelah Allianz mereview medical report pasien
- f) Keterangan tertulis dari dokter yang merawat di Luar Negeri bahwa Tertanggung direkomendasikan/disarankan untuk melakukan pengobatan lanjutan di Indonesia (khusus untuk pengajuan klaim Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia)
- g) Dokumen lain apabila diperlukan

# Bag.B 2a - Evakuasi Medis

Di lakukan oleh AGA/AzP (sebagai perwakilan dari Allianz Indonesia) dan harus dilaporkan segera ke Allianz. Jika reimbursement, maka dilengkapi sesuai Bagian B1

# Bag.B 2b - Orang yang Mendampingi (orang yang didatangkan dari Indonesia pada saat Tertanggung di rawat inap)

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Keterangan dari dokter yang merawat bahwa Tertanggung membutuhkan Pendamping dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit luar negeri dan salinan biaya pengobatan berikut perinciannya.

## Jika dokter menyatakan butuh pendamping:

- c) Fotokopi passport Pendamping
- d) Asli bukti pembayaran/pelunasan tiket pulang pergi Pendamping dan biaya transportasi lainnya yang wajar untuk pesawat kelas ekonomi, beserta salah satu dari dibawah ini:
- etiket itinerary atas nama Pendamping

## atau

- asli boarding pass tiket pulang pergi atas nama Pendamping
- e) Bukti pembayaran beserta invoice biaya penginapan (hotel) yang wajar untuk Pendamping
- f) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bag.B 2c - Perlindungan Anak

Sama dengan bagian B 2b

# Bag.B 2d - Santunan Tunai Harian untuk Rawat Inap di Luar Negeri

Sama dengan bagian B1

## Bag. B 2e - Biaya Pemakaian Telepon dan Internet Darurat

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Salah satu dari bukti berikut untuk menghubungi Allianz Indonesia/ Blue Dot/ Perusahaan Asisten Allianz Indonesia, ketika Tertanggung di luar negeri dalam hal Tertanggung membutuhkan layanan jasa dari kami dalam kondisi medis darurat (Allianz akan melakukan verifikasi atas panggilan ini):
- asli bukti pembayaran biaya telepon dari luar negeri ke Allianz Indonesia/Blue Dot Perusahaan Asisten Allianz Indonesia untuk kartu pascabayar

#### atau

- asli bukti pembelian nomer kartu lokal (prabayar) yang digunakan untuk menghubungi Allianz Indonesia/ Blue
  Dot/ Perusahaan Asisten Allianz Indonesia
- c) Dokumen lain apabila diperlukan

# Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri

Di lakukan oleh AGA/AzP (sebagai perwakilan dari Allianz Indonesia) dan harus dilaporkan segera ke Allianz. Jika reimbursement:

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Sertifikat kematian atas nama Tertanggung yang dikeluarkan oleh pihak Kedutaan atau Rumah Sakit di Luar Negeri
- c) Asli bukti pembayaran/pelunasan dan invoice/tagihan atas biaya pemulangan jenazah Tertanggung ke Indonesia
- d) Fotokopi KTP ahli waris dan bukti hubungan keluarga dengan Tertanggung
- e) Dokumen lain apabila diperlukan

# Bagian D - Kepulangan Lebih Awal

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Fotokopi Kartu Keluarga/KK atau bukti sebagai keluarga Tertanggung (jika penyebab pembatalan/perubahan perjalanan adalah keluarga Tertangung)
- c) Salah satu dari dokumen i atau ii berikut:

## i. Jika klaim untuk biaya tambahan untuk kepulangan ke Indonesia, maka dokumen yang diperlukan yaitu:

- Asli bukti pembayaran biaya pembelian tiket baru yang wajar
- Etiket itinerary dan boarding pass tiket yang baru

#### atau

## ii. Jika klaim untuk biaya yang tidak digunakan (unused portion), maka dokumen yang diperlukan adalah:

- □ Asli bukti pembayaran/pelunasan biaya tiket dan akomodasi beserta rinciannya
- Keterangan tertulis atas biaya yang tidak digunakan (unused portion) dari pihak hotel akibat kepulangan lebih awal
- Keterangan tertulis terkait ada/tidaknya refund atas biaya yang tidak digunakan (unused portion) dari pihak angkutan umum akibat kepulangan lebih awal

### Salah satu dari bukti kepulangan lebih awal berikut:

- d) Bukti adanya kematian/cedera berat/penyakit serius atas Tertanggung atau kerabat Tertanggung berupa:
- □ Resume medis pasien yang sakit atau meninggal dunia,
- □ Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis pasien yang sakit atau meninggal dunia (misal, laboratorium, EKG, radiologi, dll),
- Surat keterangan kematian (jika meninggal dunia),
- Kuesioner medis (LMO) yang akan dimintakan kemudian setelah mereview resume medis (atas orang yang sakit/meninggal dunia termasuk keluarga/teman perjalanan dan lainnya sesuai polis, yang menjadi penyebab pembatalan/perubahan perjalanan Tertanggung),

#### atau

e) Bukti apapun atas adanya bencana alam dan cuaca buruk **di tempat lokasi tujuan perjalanan**, kecelakaan atas industri besar atau alat transportasi yang ditanggung, huru-hara, kerusuhan sipil, pemogokan yang tidak terduga, kejadian yang menyebabkan penutupan jalur lalu lintas udara/penutupan bandar udara,

### atau

f) Bukti bahwa pesawat di mana Tertanggung bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket telah dibajak saat Tertanggung berada di pesawat dan sebagai akibat langsung dari pembajakan tersebut Tertanggung menderita trauma dan tidak dapat melanjutkan perjalanan,

## atau

g) Bukti bahwa Tempat Tinggal Tertanggung di Indonesia tidak dapat dihuni akibat kebakaran atau bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim,

#### atau

- h) Bukti adanya pencurian atau vandalisme atas rumah atau usaha Tertanggung dimana Kepolisian memerlukan kehadiran Tertanggung segera atau pencurian atau vandalisme membuat Tempat Tinggal Tertanggung di Indonesia tidak dapat dihuni
- i) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bagian E - Gangguan Perjalanan atau Kehilangan Transportasi Lanjutan

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Tiket perjalanan yang telah dipesan yang mengalami gangguan perjalanan
- c) Tiket perjalanan lanjutan yang tertinggal (khusus untuk pengajuan klaim Kehilangan Transportasi Lanjutan)

# Salah satu dari bukti penyebab kerugian berikut (hanya berlaku jika gangguan perjalanan yang terjadi lebih dari 24 jam):

 Keterangan tertulis dari pihak angkutan umum yang berisi informasi alasan pembatalan/penundaan beserta jadwal baru yang diberikan pihak angkutan umum (disertai tanggal dan waktu)

#### atau

Ekterangan tertulis dari Dokter yang merawat di luar negeri bahwa Tertanggung/Teman Perjalanan mengalami sakit serius dan tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dalam waktu lebih 24 jam (dan melewati waktu tiket perjalanan yang telah dipesan)

#### Atau

- Ekterangan tertulis (medical report) beserta bukti hasil pemeriksaan dari Dokter yang merawat di luar negeri bahwa Tertanggung/Teman Perjalanan menderita (positif) penyakit epidemi/pandemi dan diharuskan melakukan karantina/isolasi serta tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dalam waktu lebih 24 jam (dan melewati waktu tiket perjalanan yang telah dipesan)
- d) Keterangan tertulis ada/tidaknya *refund* (jika ada *refund* beserta jumlah yang di-*refund*) atas biaya perjalanan yang tidak dipakai/dibatalkan
- e) Asli bukti pembayaran tiket yang wajar untuk pesawat kelas ekonomi/tiket kereta api/tiket kapal laut untuk mencapai tujuan perjalanan (sesuai tiket yang telah dipesan sebelum terjadi gangguan penjalanan)
- f) Boarding pass atau tiket angkutan umum dengan jadwal baru untuk mencapai tujuan (sesuai tiket yang telah dipesan sebelum terjadi gangguan penjalanan)
- g) Asli invoice beserta bukti pembayaran biaya penginapan (hotel) yang wajar
- h) Asli bukti pembayaran biaya tambahan parkir yang dikenakan oleh pengelola parkir bandara di Indonesia karena keterlambatan Tertanggung sampai di Indonesia
- i) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bagian F - Penundaan Perjalanan

- a) \*Dokumen utama (lihat di halaman 1)
- b) Keterangan tertulis dari pihak angkutan umum yang berisi informasi alasan penundaan/perubahan jadwal dan waktu/jadwal baru yang diberikan (actual time departure/arrival) (hanya berlaku untuk penundaan dengan transportasi selain udara)
- c) Boarding pass dengan jadwal baru (jika diberikan penerbangan pengganti)
- d) Konfirmasi Alasan Operasional (jika Tertanggung tetap ingin mengajukan klaim dengan alasan penundaan/perubahan jadwal selain transportasi udara pada dokumen b) yaitu alasan operasional)
- e) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bagian G - Jaminan Bagasi

# Bag.G1 - Kehilangan/Kerusakan Barang-barang Bagasi Pribadi Untuk Kehilangan Barang

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Salah satu dari bukti laporan kehilangan barang ke pihak otoritas setempat, berikut:
- □ Asli PIR (Property Irregularity Report) dan tag bagasi (jika hilang dalam otoritas maskapai penerbangan) atau
- Asli Laporan Polisi atau keterangan tertulis atas kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah kejadian yang berisi informasi terkait kronologi kejadian beserta rincian barang yang hilang (jika hilang karena perampokan/pencurian di tempat umum/angkutan umum/hotel)
- c) Keterangan tertulis terkait kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan disertai jumlah kompensasinya (khusus untuk kehilangan di maskapai penerbangan/angkutan umum/hotel)
- d) Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang hilang (misal, Tertanggung sedang melakukan apa, barang yang hilang diletakkan disebelah mana, kapan terakhir kali Tertanggung melihat barang tersebut, apakah ada yang melihat barang tersebut di ambil atau didekati oleh orang lain, dan lainnya secara detail)
- e) Bukti kerusakan atas forcible entry kendaraan sewaan (berupa foto/salinan biaya perbaikan kendaraan) (khusus untuk kehilangan barang dalam kendaraan yang terkunci)
- f) Rincian barang-barang yang hilang disertai merk, type, estimasi harga dan tahun pembelian dan jika ada foto barang sebelum hilang
- g) Bukti kepemilikan barang yang hilang berupa:
- bukti/kwitansi pembelian barang-barang yang hilang (khusus untuk barang yang dibeli selama perjalanan yang ditanggung atau untuk barang yang hilang yang masih ada bukti pembeliannya)
- □ box, kartu garansi dan aksesoris (charger dan/atau headset) untuk barang elektronik yang hilang
- h) Dokumen lain apabila diperlukan

## Untuk Kerusakan Bagasi

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Asli laporan kerusakan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel (jika rusak dalam otoritas angkutan umum/hotel) atau asli Laporan Polisi dalam waktu maksimal 1x 24 jam setelah kejadian pencurian/perampokan (jika kerusakan disebabkan oleh pencurian/perampokan)
- c) Keterangan tertulis terkait ada/tidaknya kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kerusakan disertai jumlah kompensasinya (khusus untuk kerusakan di maskapai penerbangan/angkutan umum/hotel)

- d) Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang rusak (hanya untuk kerusakan yang disebabkan oleh pencurian/perampokan)
- e) Foto bagian yang rusak dan foto secara keseluruhan yang memperlihatkan merk dan ukuran bagasi yang rusak
- f) Salah satu dari dokumen berikut:
- u dalam hal kerusakan dapat diperbaiki maka diperlukan asli kwitansi perbaikan bagasi yang rusak,

#### atau

- dalam hal kerusakan tidak dapat diperbaiki maka diperlukan bukti pembelian bagasi yang rusak (jika ada)
- g) Fisik koper/bagasi yang rusak (jika dibutuhkan akan kami mintakan)
- h) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bag.G2 - Penundaan Bagasi

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- **b)** PIR (property irregularity report)
- c) Salah satu dari bukti penerimaan bagasi berikut:
- 🛮 formulir penerimaan bagasi (yang berisi jam dan tanggal penerimaan bagasi)

#### atau

u informasi tertulis dari pihak maskapai (terkait bagasi yang tertunda) akan dikirimkan kepada penumpang pada tanggal berapa dan dengan nomer penerbangan berapa

## atau

- □ tag bagasi dengan tulisan RUSH
- d) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bag.G4 - Kehilangan Dokumen Perjalanan

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang hilang (misal, Tertanggung sedang melakukan apa, barang yang hilang diletakkan disebelah mana, kapan terakhir kali Tertanggung melihat barang yang hilang tersebut, apakah ada yang melihat barang tersebut di ambil atau didekati oleh orang lain, dan lainnya secara detail)
- c) Asli Laporan Polisi atau keterangan tertulis atas kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah kejadian yang berisi informasi terkait kejadian kehilangan beserta rincian barang yang hilang
- d) Keterangan tertulis ada/tidaknya kompensasi yang diberikan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut disertai jumlah kompensasi yang diberikan (khusus untuk kehilangan dalam otoritas angkutan umum/hotel)
- e) Asli kwitansi dan bukti pembayaran atas biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi untuk mendapatkan penggantian dokumen perjalanan yang hilang *atau* bukti pembayaran biaya transportasi tambahan yang timbul untuk melanjutkan perjalanan akibat kehilangan paspor
- f) Asli kwitansi pembuatan paspor sementara (SPLP)/dokumen perjalanan yang hilang beserta fotokopi paspor sementara (SPLP)
- g) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bag.G5 - Pencurian Uang Pribadi

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang/uang yang hilang (misal, Tertanggung sedang melakukan apa, barang yang hilang diletakkan disebelah mana, kapan terakhir kali Tertanggung melihat barang yang hilang tersebut, apakah ada yang melihat barang tersebut di ambil atau didekati oleh orang lain, dan lainnya secara detail)
- c) Asli Laporan Polisi atau keterangan tertulis atas kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah kejadian yang berisi informasi terkait kejadian kehilangan beserta rincian barang yang hilang
- d) Laporan kehilangan cek dari cabang atau agen yang menerbitkan cek tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam (khusus untuk kehilangan cek perjalanan)
- e) Bukti penukaran uang (di bank atau *money changer*) atau bukti penarikan uang di luar negeri
- f) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bag.G3 - Penyalahgunaan Kartu Kredit

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Kronologi kejadian secara detail/rinci dari Tertanggung atas barang yang hilang (misal, Tertanggung sedang melakukan apa, barang yang hilang diletakkan disebelah mana, kapan terakhir kali Tertanggung melihat barang yang hilang tersebut, apakah ada yang melihat barang tersebut di ambil atau didekati oleh orang lain, dan lainnya secara detail)
- c) Asli Laporan Polisi atau keterangan tertulis atas kehilangan dari pihak angkutan umum/pihak manajemen hotel dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah kejadian yang berisi informasi terkait kronologi kejadian beserta rincian barang yang hilang
- d) Laporan pemblokiran kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut yang mencantumkan tanggal dan jam kartu kredit tersebut di blokir
- e) Billing statement dan bukti pembayaran tagihan kartu kredit yang hilang pada tanggal kejadian
- f) Dokumen lain apabila diperlukan

# Bagian H - Jaminan Kecelakaan Diri

# Jika Tertanggung Meninggal Dunia

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Visum et Repertum (jika ada) atau surat pernyataan terkait penyebab meninggal dunia dari dokter yang memeriksa/merawat
- c) Laporan Polisi di tempat kejadian (jika meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas)
- d) Sertifikat kematian atas nama Tertanggung
- e) Surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh pemeerintah tingkat Kecamatan
- f) Fotokopi KTP ahli waris dan KK (Kartu Keluarga) *atau* fotokopi surat penetapan perwalian (dari pengadilan) atas ahli waris yang di bawah umur yang dilegalisir asli oleh pengadilan yang mengeluarkan
- g) Dokumen lain apabila diperlukan

## Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap/Permanen

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Kronologi kejadian atas kecelakaan yang terjadi
- c) Laporan Kepolisian setempat (jika disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas)
- d) Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat yang menyebutkan penyebab cacat tetap permanen dan informasi bagian tubuh yang mengalami cacat tetap permanen akibat kecelakaan selama dalam perjalanan yang ditanggung
- e) Dokumen medis lain yang dapat membuktikan adanya cacat tubuh akibat kecelakaan (seperti, hasil x-ray/radiologi/ronget pada bagian yang cacat tetap, dan lainnya)
- f) Dokumen lain apabila diperlukan

# Bagian I - Tanggung Jawab Pribadi

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Kronologi kejadian secara detail
- c) Laporan kerugian dari pihak ketiga
- d) Laporan polisi/angkutan umum/pihak manajemen hotel/pihak rumah sakit yang dapat mendukung atas kerugian yang diderita pihak ketiga
- e) Surat tuntutan dari pihak ketiga
- f) Bukti pembayaran/pelunasan atas tuntutan pihak ketiga
- g) Dokumen lain apabila diperlukan

## Bagian J - Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa

- a) \*Dokumen Utama (lihat di halaman 1)
- b) Kronologi kejadian secara detail
- c) Salinan SIM yang masih berlaku di negara kejadian (SIM Internasional) atas nama sopir yang mengendarai kendaraan yang disewa
- d) Kontrak/perjanjian sewa mobil beserta salinan bukti pembayaran sewa mobil
- e) Salinan Setifikat Asuransi Kendaraan yang disewa selama periode sewa
- f) Asli bukti pembayaran resiko sendiri atas klaim asuransi untuk perbaikan kendaraan yang disewa yang rusak akibat kecelakaan (jika klaim resiko sendiri) atau asli bukti pembayaran atas beban biaya pengembalian kendaraan yang disewa beserta invoicenya (jika klaim untuk biaya keterlambatan pengembalian kendaraan yang disewa akibat rawat inap)
- g) Dokumen lain apabila diperlukan